

**ANALISIS KOREKSI FISKAL AKUN PENDAPATAN DAN BEBAN  
ATAS PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PT “X”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar SARJANA EKONOMI  
Program Studi Akuntansi**

Nama : EDI WIBOWO

NIM : 4320412-035



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**JAKARTA**

**2007**

**EVALUASI KOREKSI FISKAL AKUN PENDAPATAN DAN BEBAN  
ATAS PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PT “X”**

SKRIPSI  
Program Studi Akuntansi

Nama : EDI WIBOWO

NIM : 4320412-035



FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2007

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Edi Wibowo  
NIM : 4320412-035  
Program Studi : Akuntansi (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Beban Atas  
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak PT X  
Tanggal Ujian Skripsi : 29 Juni 2007

Disahkan Oleh:

Pembimbing

( Sri Rahayu, SE, MAK )  
Tanggal:

Dekan,

Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Hadri Mulya, M.Si.)  
Tanggal:

(H. Sabarudin Muslim, SE, M.Si.)  
Tanggal:

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Mercu Buana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis diantaranya kepada :

1. Bapak dan Ibu, yang senantiasa memberikan doa restunya kepada Penulis,
2. Istriku yang tercinta, Titin Gustika Anggriany atas segala pengertian dan dukungan yang telah diberikan selama ini,
3. Anaku terkasih, Mohammad Arsyah Anarein Wibowo (Arsyah) yang selalu memberikan senyuman yang menyejukan dan motivator bagi penulis,
4. Ibu Sri Rahayu, SE, MAK sebagai pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Bapak Drs. Hadri Mulya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
6. Bapak H. Sabarudin Muslim, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.

7. Seluruh Dosen Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Teman-teman PKSM UMB angkatan 5 dan 6 Universitas Mercu Buana yang selalu memberikan dorongan moril untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam hal penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan maupun kekurangan sehubungan dengan keterbatasannya kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari pihak pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

Edi Wibowo

## DAFTAR ISI

	halaman
Lembar Pengesahan Skripsi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>3</b>
A. Koreksi Fiskal.....	3
1. Perbedaan Tetap.....	4
2. Perbedaan Waktu.....	4
B. Akuntansi Keuangan.....	4
1. Pengertian dan Tujuan Akuntansi Keuangan.....	4
2. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan.....	6
C. Akun Pendapatan dan Beban.....	8
1. Akun Pendapatan dan Pengakuannya.....	8
2. Akun Beban dan Pengakuannya.....	16
D. Penghasilan Kena Pajak Menurut UU PPh.....	17
1. Pajak Secara Umum.....	17

2. Tujuan Penyampaian Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan...	18
3. Penghasilan menurut Undang-undang PPh.....	20
4. Pengurang atas Penghasilan Bruto.....	21
5. Pembukuan dan Pelaporan Perpajakan.....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	24
1. Sejarah Perusahaan.....	24
2. Kegiatan Usaha Perusahaan.....	24
3. Struktur Organisasi .....	25
4. SPT Tahunan PPh Badan.....	27
B. Metode Penelitian.....	28
C. Definisi Operasional Variabel.....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
1. Penelitian Kepustakaan .....	29
2. Penelitian Lapangan.....	29
E. Metode Analisis Data.....	30
<b>BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Analisis Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Beban.....	31
B. Analisis Laba Sebelum Pajak Menurut SPT dan Laba Kena Pajak Menurut UU PPh.....	45
C. Penghitungan PPh Terutang.....	47

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
Daftar Pustaka.....	51
Lampiran	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005.....	27
Tabel 4.1 Koreksi Fiskal Menurut UU PPh Tahun Pajak 2005.....	32
Tabel 4.2 Penyusutan Alat Las dan Diesel Genset Menurut SPT Tahun 2005....	40
Tabel 4.3 Penyusutan Alat Las dan Diesel Genset Menurut UU PPh Th 2005...41	41
Tabel 4.4 Koreksi Penyusutan Alat Las dan Diesel Genset Tahun 2005.....	41
Tabel 4.5 PPh Terutang Tahun 2005.....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak
2. Beban Pengurang Penghasilan dan Beban Bukan Pengurang Penghasilan
3. Laporan Keuangan Komersial

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan tidak selalu sama dengan prinsip-prinsip pembukuan menurut SAK. Namun pembukuan yang dilakukan dengan ketentuan SAK dapat digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan.

Timbulnya perbedaan tersebut, pada dasarnya karena perbedaan tujuan dan kepentingan antara akuntansi dan pajak. Tujuan akuntansi secara umum adalah memberikan informasi keuangan yang bermanfaat guna mengambil keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan pajak adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, untuk membiayai pengeluaran negara dan mengatur perekonomian negara. Perbedaan tujuan dan kepentingan tersebut menimbulkan beberapa prinsip-prinsip antara akuntansi dan pajak.

Adanya perbedaan prinsip-prinsip antara akuntansi (SAK) dan pajak akan mengakibatkan pengakuan serta pembukuan pendapatan/penghasilan dan biaya yang menjadi dasar penerapan PPh Badan perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal untuk keperluan penghitungan penghasilan kena pajak menurut UU PPh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis koreksi fiskal atas pendapatan dan beban akuntansi serta pengaruhnya terhadap

penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan menurut UU PPh. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis dalam bentuk penelitian dengan judul Analisis Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Beban atas Penghitungan Penghasilan Kena Pajak PT X.

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang dilakukan oleh penulis adalah apakah koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT X telah sesuai dengan UU PPh?

Penelitian ini dibatasi hanya pada koreksi fiskal akun pendapatan dan beban PT X tahun 2005.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian koreksi fiskal laporan keuangan perusahaan dengan UU PPh.

Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Perusahaan, mengetahui dan menganalisis kondisi keuangannya berkaitan adanya perubahan peraturan perpajakan serta membuat dan mengevaluasi kebijakan yang dapat mengatasi adanya perubahan peraturan tersebut.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis dari setiap perubahan peraturan perpajakan yang ada.
3. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah didalam membuat perubahan peraturan perpajakan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal merupakan hasil dari suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan Wajib Pajak secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal.

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan UU PPh), maka sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan UU PPh.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.

Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap beban-beban (pengurang penghasilan bruto). Jenis koreksi fiskal di sini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, yaitu terdiri dari:

## 1. Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap yaitu perbedaan yang disebabkan perbedaan pandangan antara undang-undang perpajakan dengan akuntansi keuangan tentang suatu kejadian akuntansi yang tidak dapat disamakan karena ketentuan perundangan. Misalnya penerimaan dividen yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri dari penyertaan modal pada perusahaan yang bertempat kedudukan di Indonesia bukan merupakan penghasilan menurut UU PPh sedang menurut akuntansi merupakan penghasilan. Sebaliknya seluruh pengeluaran yang menurut akuntansi merupakan beban oleh UU PPh tidak seluruhnya sebagai beban seperti yang ditentukan pada pasal 9 UU PPh.

## 2. Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu yaitu perbedaan yang terjadi karena ada penghasilan atau beban yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi menurut UU PPh diakui pada periode berikutnya dan sebaliknya. Misalnya metode penyusutan, metode penilaian persediaan, penyisihan piutang tak tertagih, dan sebagainya.

## **B. Akuntansi Keuangan**

### 1. Pengertian dan Tujuan Akuntansi Keuangan

Pengertian dan tujuan akuntansi keuangan mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan akuntansi itu sendiri. Pembukuan sebagai salah satu praktik akuntansi sudah dikenal sejak tahun 3600 sebelum Masehi. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 akuntansi mengalami perkembangan yang hebat akibat

adanya revolusi industri, mulai dikenakannya pajak pendapatan, dan perkembangan dunia usaha serta bentuk usaha.

Pada awalnya pengertian akuntansi dikenal sebagai kegiatan catat-mencatat (pembukuan) atas transaksi yang dilakukan. Pengertian ini berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia usaha.

Pengertian akuntansi keuangan menurut Niswonger dan Fess adalah:

*Financial accounting is concerned with the recording of transactions for a business enterprises or other economic unit and the periode preparation of various report frum such records. The reports, which may be for general purposes or for special purpose provide useful information for managers, owners, creditors, governmental agencies, and the general public. (C. Rollin Niswonger dan E. Fess Philip. 1971:12).*

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa akuntansi keuangan sebagai proses pencatatan transaksi pada perusahaan atau kesatuan ekonomi lainnya yang bertujuan memberikan informasi yang berguna bagi manager, pemilik, kreditor, pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya pengertian akuntansi keuangan menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* adalah:

*Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, promarily financial is nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making reasoned choices among alternative courses of actions. (American Institute of Certified Public Accountants. 1970:40)*

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa akuntansi keuangan sebagai kegiatan jasa yang bertujuan memberikan informasi kuantitatif, khususnya informasi keuangan mengenai kesatuan ekonomi untuk mengambil keputusan yang tepat diantara berbagai pilihan yang ada.

## 2. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil pengakumulasian dan pemrosesan informasi akuntansi keuangan yang dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan pemakai, seperti penanam modal, pemberi pinjaman, pemerintah dan pihak lainnya. Laporan keuangan tersebut terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan laporan keuangan suatu perusahaan sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu:

12 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Ikatan Akuntan Indonesia. 2004: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan: par. 12)

Dari rumusan tujuan laporan keuangan di atas dapat dijabarkan lagi bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi dengan kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
- c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.



- d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembebanan dan investasi.
- e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Tujuan tersebut berorientasi ke pemanfaatan laporan keuangan yaitu untuk bahan pertimbangan dalam penagmbilan keputusan para pemakainya.

Laporan keungan disusun menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam mengembangkan prinsip akuntansi harus memperhatikan konsep-konsep yang mendasari akuntansi, yaitu:

- a. Kesatuan akuntansi, yaitu adanya keterpisahan antara perusahaan dengan pemiliknya.
- b. Kesenambungan, yaitu adanya anggapan bahwa perusahaan dapat berjalan seterusnya.
- c. Periode akuntansi, yaitu pembagian aktivitas perusahaan menurut periode-periode.
- d. Pengukuran dalam nilai uang, yaitu seluruh aktivitas perusahaan diukur dalam satuan uang.
- e. Harga pertukaran, yaitu transaksi dicatat sebesar yang harus diterima/dibayar.
- f. Penetapan beban dan pendapatan, yaitu beban dan pendapatan didasarkan atas jumlah yang diharapkan akan diterima/dibayar.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Pihak pemerintah/pajak/fiskus berkepentingan pula dalam penggunaan laporan keuangan, yakni sebagai dasar untuk memastikan kebenaran penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh para Wajib Pajak.

Oleh karena itu, agar laporan keuangan memenuhi tujuan dari pihak pemerintah/fiskus, maka laporan keuangan tersebut perlu dijabatani dengan suatu rekonsiliasi sehingga besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak dapat dihitung sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

### **C. Akun Pendapatan dan Beban**

#### **1. Akun Pendapatan dan Pengakuannya**

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 23 mendefinisikan pendapatan (*revenue*) adalah masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Pelaporan penghasilan/pendapatan dalam laporan keuangan selain untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan juga mempunyai tujuan dasar adalah untuk membedakan modal yang diinvestasikan dengan pendapatan atau antara saham-saham dengan arus-arus yang mempengaruhi kekayaan bersih. Di samping itu, ada tujuan khusus yaitu untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pimpinan, sebagai dasar peramalan arah perusahaan di masa yang akan datang.

Agar tujuan tersebut tercapai, penghasilan/pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencerminkan penghasilan/pendapatan yang diperoleh, dan kegiatan usaha yang telah dilakukan untuk memperoleh pendapatan, dalam satu periode secara wajar dan objektif. Untuk menentukan besarnya penghasilan/pendapatan secara wajar, pendapatan diakui dan diukur dengan prinsip dan cara-cara tertentu.

Sebelum dibahas prinsip penghasilan atau pendapatan menurut akuntansi yang membahas mengenai pengakuannya, maka perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian penghasilan atau pendapatan menurut akuntansi.

#### a. Pengertian Penghasilan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Kemudia IAI menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur penghasilan sebagai berikut:

74 Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

75 Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

76 Keuntungan meliputi, misalnya pos yang timbul dalam pengalihan aktiva tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum terealisasi; misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

77 Berbagai jenis aktiva dapat diterima atau bertambah karena penghasilan; misalnya kas, piutang serta barang dan jasa yang diterima sebagai penukar dari barang dan jasa yang dipasok. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian kewajiban. Misalnya, perusahaan dapat memberikan barang dan jasa kepada kreditor untuk melunasi pinjaman. (Ikatan Akuntan Indonesia. 2004: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan: par. 74-77)

Kemudian dengan jelas *Financial Accounting Standard Board (FASB)* membedakan pengertian antara pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*) sebagai berikut:

82 *Revenue are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combination of both) from delivering or*

*producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity's on going major or central operation.*

*83 Gains (or other appropriately descriptive terms) are increase in owners equity (net assets) from peripheral or incidental transactions and other events and circumstances affecting the enterprise except those that result from revenues or investments in the enterprise by owners.  
(Financial Accounting Standard Board. 1985: par. 82-83)*

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian penghasilan menurut akuntansi lebih luas serta mencakupi pengertian pendapatan dan keuntungan. Walau pada akhirnya pendapatan dan keuntungan akan menaikkan nilai aktiva, namun terdapat perbedaan yang cukup penting terutama dalam hubungannya dengan penyajiannya dalam laporan keuangan.

#### b. Pengakuan Penghasilan

Pengakuan penghasilan menyangkut masalah apa yang diakui sebagai penghasilan atau komponen penghasilan dan saat penghasilan diakui atau waktu pengakuan.

Yang dapat diakui sebagai penghasilan adalah seperti diuraikan dalam pengertian pengakuan penghasilan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai berikut:

92 Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

93 Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi

pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup.

(Ikatan Akuntan Indonesia. 2004: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan: par. 92-93)

Sebagaimana telah diuraikan dalam pengertian penghasilan bahwa meliputi baik pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan timbul sebagai hasil dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, yang komponennya tergantung bentuk kegiatannya, seperti diungkapkan dengan jelas oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai berikut:

36 Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini:

- a. penjualan barang;
- b. penjualan jasa; dan
- c. penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

(Ikatan Akuntan Indonesia. 2004: PSAK No. 23; par. 36)

Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan yang mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, yang meliputi antara lain:

- a. keuntungan yang timbul dalam pengalihan aktiva tak lancar;
- b. keuntungan yang belum terealisasi (misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan dan kenaikan jumlah aktiva jangka panjang).

Terdapat beberapa dasar atau basis pengakuan penghasilan, yaitu:

- a. Basis akrual, yaitu penghasilan diakui pada waktu diperoleh, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima.
- b. Basis kas, yaitu penghasilan diakui pada waktu diterima tunai dalam suatu periode tertentu.

Dalam akuntansi sesuai dengan asumsi dasar akrual atau basis akrual dimana pengakuan penghasilan dilakukan pada waktu diperoleh, tidak tergantung kapan penghasilan tersebut diterima, maka waktu pengakuan penghasilan terdiri dari:

- a. Penghasilan diakui pada saat proses penghasilan telah selesai atau mendekati penyelesaian dan telah terjadi pertukaran.
- b. Penghasilan diakui pada saat selesainya proses produksi, meskipun barang belum terjual.

Metode ini dapat digunakan apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Harga jual dapat ditentukan dalam cukup tepat.
2. Tidak diperlukan kegiatan/beban pemasaran yang berarti untuk menjual produk tersebut.
3. Harga pokok produk yang bersangkutan sulit ditentukan.
4. Satuan-satuan persediaan dapat saling ditukar

Metode ini dapat digunakan pada logam mulia seperti emas.

- c. Penghasilan diakui selama tahap produksi secara proporsional.

Dalam metode ini penghasilan diakui pada titik-titik proses di mana proses pembuatan barang masih terus berlangsung. Metode ini digunakan apabila:

1. taksiran beban penyelesaian proses produksi dapat ditentukan dengan baik;
2. harga kontrak (harga jual) telah ditentukan/ditetapkan terlebih dahulu.
3. tahap kemajuan atau proses produksi yang telah dicapai dapat diperkirakan dengan baik.

Besarnya penghasilan yang dapat diakui untuk suatu periode dapat dilakukan dengan cara presentase dari beban atau presentase penyelesaian secara fisik.

- d. Penghasilan diakui pada saat barang telah terjual oleh yang menerima titipan dalam hal ini penjual konsinyasi.

Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, penghasilan pokoknya adalah penghasilan usaha bank, yaitu pendapatn bunga, provisi dan komisi, dan pendapatan karena transaksi devisa.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa maka pendapatannya adalah penjualan jasa.

Pada perusahaan perdagangan dan industri untuk memperoleh laba bruto, penjualan dikurangi harga pokok penjualan (*Cost of Good Sold*). Di dalam perusahaan dagang yang dimaksud harga pokok penjualan adalah saldo awal persediaan, ditambah dengan harga barang yang dibeli, dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Di dalam perusahaan yang bergerak di bidang industri, harga pokok penjualan adalah saldo awal persediaan barang jadi, ditambah dengan harga pokok barang yang diproduksi, dikurang dengan nilai persediaan akhir. Pada perusahaan jasa dan perbankan, harga pokok penjualannya adalah beban-beban yang berkaitan langsung dengan jasa atau kegiatan utamanya.

- a. Penjualan

Sesuai dengan prinsip pengakuan penghasilan, penjualan diakui dan dicatat sebesar nilai pertukarannya pada saat diperoleh, tidak tergantung kapan hasil penjualan tersebut diterima.



## b. Harga Pokok Penjualan

Harga pokok (*cost*) menunjukkan harga pertukaran atas perolehan barang atau jasa. Harga barang/jasa yang dijual sudah termasuk unsur laba, yaitu selisih antara harga jual dengan harga pokok barang/jasa yang dijual. Harga pokok barang/jasa yang dijual disebut harga pokok penjualan.

Penilaian harga pokok penjualan harus sesuai “prinsip harga pokok penjualan”. Prinsip harga pokok menetapkan harga perolehan atau harga pokok historis yang dianggap paling tepat untuk mengakui perolehan seluruh barang/jasa dan penilaiannya. Harga perolehan ialah jumlah yang diukur dalam nilai uang, kas yang diserahkan atau kekayaan lain yang diserahkan, atau kewajiban yang timbul karena barang/jasa yang diterima atau akan diterima. Prinsip ini sesuai dengan konsep harga pertukaran.

Penentuan besarnya harga pokok penjualan berkaitan dengan penilaian persediaan. Persediaan meliputi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.

Persediaan yang berkaitan dengan harga pokok penjualan adalah persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Pengertian persediaan selanjutnya adalah persediaan barang untuk dijual.

Persediaan harus diukur berdasarkan beban atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Beban persediaan dihitung dengan menggunakan rumus beban masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbang (*weighted average cost method*), atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO).

### c. Penghasilan Lain-lain

Di dalam perhitungan laba rugi, pendapatan lain-lain disajikan terpisah dari usaha pokok. Ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang baik atas kegiatan perusahaan dalam usahanya memperoleh laba. FASB mendefinisikan pendapatan lain-lain sebagai berikut:

*Gains are increase in equity (net assets) from peripheral or incidental transaction of entity and other events and circumstances effecting the entity except those that result from revenue or investment by owners. (Financial Accounting Standard Board. 1985: par. 82)*

Pendapatan lain-lain timbul dari usaha sampingan atau transaksi yang insidental, dan atau dari transaksi atau kejadian lain di luar usaha utama.

### 2. Akun Beban/Biaya dan Pengakuannya

IAI mendefinisikan beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Definisi beban ini mencakup kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya meliputi, misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

Beban diukur sesuai dengan harga pertukarannya dalam nilai uang, yaitu jumlah uang atau barang yang diukur dalam satuan mata uang yang diserahkan untuk transaksi tersebut. Pengakuan beban dikaitkan dengan pengakuan

pendapatan. Jika beban dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan maka saat pengakuannya sama dengan saat pengakuan pendapatan, misalnya harga pokok penjualan, dan komisi penjualan. Jika beban tidak dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan maka pengakuannya sesuai periode terjadi, misalnya beban administrasi, beban penyusutan dan lain-lain.

#### **D. Penghasilan Kena Pajak Menurut UU PPh**

##### **1. Pajak Secara Umum**

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diperlukan beban yang besar. Seperti telah dikemukakan salah satu cara untuk memperoleh penghasilan negara adalah melalui pajak. Penerimaan negara melalui pajak diperoleh dari rakyat yang nantinya digunakan untuk membebani pengeluaran negara untuk pembangunan. Berikut ini diberikan beberapa definisi pajak.

Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membebani pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membebani “*public investment*”.

Definisi tersebut dikembangkan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membebani pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

Definisi tersebut telah bercorak ekonomis, yaitu peralihan kekayaan dan guna pajak dalam masyarakat. Definisi pajak yang lain adalah:

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membebani pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. (Rochmat Soemitro. 1998: 13)

Definisi tersebut menekankan segi hukum pajak yakni tentang adanya perikatan dan adanya hak dan kewajiban.

Dari definisi-definisi di atas pajak berisi kewajiban masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang oleh pemerintah yang dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dengan tidak ada kontraprestasi dari pemerintah.

## 2. Tujuan Penyampaian Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan

Tujuan utama pajak adalah memasukkan uang sebesar-besarnya untuk kas negara. Untuk itu pajak harus dapat mendorong masyarakat untuk aktif membayar pajak yang menjadi bebannya. Salah satu cara yang digunakan adalah sistem *self assessment* yang digunakan sejak reformasi perpajakan tahun 1984.

Sistem *self assessment* adalah sistem perpajakan yang menyerahkan penghitungan pajak terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan sistem ini diperlukan suatu aturan yang harus diikuti mengenai perhitungan jumlah pajak terutang.

Salah satu yang diwajibkan dan disyaratkan dalam sistem *self assessment* adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatannya di Indonesia wajib membuat pembukuan dan menyusun laporan keuangan pada akhir tahun berupa neraca dan laba rugi. Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan dilampirkan pada SPT tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh pasal 28 ayat 1 dan pasal 4 ayat 4 yang menyebutkan:

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Laporan keuangan lazimnya disusun berdasarkan pembukuan yang dibuat Wajib Pajak. Pembukuan yang diselenggarakan haruslah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pajak. Ketentuan tata cara dan sistem pembukuan diatur dalam UU KUP pasal 28 ayat (3), (4), (7), dan (11) yang bunyinya sebagai berikut:

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan beban, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10

(sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak Badan.

Ketentuan tersebut tidak mengatur prinsip pembukuan yang harus digunakan dengan demikian Wajib Pajak dapat memilih asas pembukuan baik kas atau akrual asalkan konsisten dengan tahun sebelumnya.

Surat pemberitahuan disusun berdasarkan data yang ada pada pembukuan dan digunakan untuk menghitung sendiri pajak terutang. Dan bagi Direktorat Jenderal Pajak merupakan sumber data untuk mengawasi dan meneliti besarnya pajak terutang.

### 3. Penghasilan menurut UU PPh

Undang-undang perpajakan memberikan pengertian yang luas mengenai penghasilan. Pengertian penghasilan menurut pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Pengertian ini tidak terikat ada tidaknya sumber penghasilan yang tetapi menitikberatkan pada mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis. Pengertian ini sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh pasal 4 ayat (1):

“Yang menjadi “Objek Pajak” adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun...”

Ketentuan tersebut mencerminkan penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak tanpa memperhatikan sumber pendapatannya akan tetapi dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak maka penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan seperti karyawan dan praktek profesi seperti dokter.
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha yang melalui saran perusahaan.
- c. Penghasilan dari modal.
- d. Penghasilan dari kegiatan lainnya seperti menang undian dan lainnya.

Walaupun penghasilan menurut UU PPh menganut arti yang luas tetapi ada beberapa tambahan ekonomis yang dikecualikan dari objek pajak. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Perincian jenis penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 UU PPh penulis sajikan dalam lampiran skripsi ini.

#### 4. Pengurang atas Penghasilan Bruto

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak maka jumlah penghasilan dikurangkan dengan pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Jumlah pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak harus memenuhi syarat sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Hal ini jelas dinyatakan

dalam pasal 6 UU PPh yang perinciannya penulis lampirkan pada lampiran skripsi ini.

Aturan lain mengenai pengurang penghasilan bruto adalah adanya beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Beban ini biasanya bersifat pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban. Ketentuan ini diatur dalam pasal 9 UU PPh yang penulis lampirkan dalam lampiran skripsi ini.

#### 5. Pembukuan dan Pelaporan Perpajakan

Dengan berlakunya sistem *self assessment* maka besarnya pajak penghasilan dapat diketahui setelah tahun pajak berakhir, yaitu pada saat laporan keuangan disusun di mana pada laporan laba rugi melaporkan laba atau rugi yang diderita. Apabila perusahaan memperoleh laba maka pajak penghasilan dapat dihitung. Jika perusahaan rugi maka ditambahkan sebagai akumulasi kerugian yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikut.

Penghasilan kena pajak dihitung setelah laba dikurangkan dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini adalah akumulasi kerugian yang diderita Wajib Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk mengurangi penghasilan nettonya.

Pajak penghasilan dicatat sebesar jumlah yang diperkirakan terutang oleh perusahaan. Pajak penghasilan yang diperkirakan tersebut dapat dikurangkan dengan kredit pajak berupa angsuran PPh pasal 25 tiap bulan dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain seperti PPh pasal 22 dan PPh pasal 23.



Perhitungan pajak penghasilan yang terutang beserta pelunasannya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) tempat Wajib Pajak dikukuhkan paling lambat tiga bulan sejak berakhirnya tahun pajak.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### 1. Sejarah Perusahaan

PT. X didirikan di Jakarta tanggal 7 Agustus 1979 berdasarkan akta notaris Sudibio Djojopranoto, SH nomor 19.

PT. X bertempat kedudukan di Tangerang dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.15 Tangerang . Jumlah modal dasar pada awal pendirian perusahaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- terdiri dari 2.000 lembar saham masing-masing Rp 500.000,-

##### 2. Kegiatan Usaha Perusahaan

Berdasarkan akta tersebut perusahaan dinyatakan bergerak dalam bidang:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor dan ekspor, antar pulau dan interinsuler dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi, menjadi leveransir, grosir, supplier, distributor, wakil/agen dari perusahaan atau badan hukum lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan/pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan dari pembangunan perumahan (termasuk perumahan rakyat/perumahan murah), gedung perkantoran, tempat parkir, jembatan,

dermaga, jalan dan bangunan serta prasarananya, termasuk pula menjual serta mengelola bangunan-bangunan perumahan dan perkantoran, pemasangan instalasi listrik, telekomunikasi, air, gas serta drainase.

- c. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk juga kerajinan tangan (home industry).
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor serta pengangkutan air, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dengan cara menyewakan dan atau menerima titipan barang dalam gudang

### 3. Struktur Organisasi

PT X dalam menjalankan kegiatannya dipimpin oleh pengurus perusahaan.

Susunan pengurus perusahaan sejak berdirinya perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris : Mulyati Gunawan.
- b. Direktur Utama : Henky Sungkar.
- c. Direktur : Arief Putra Hermawan.

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan yang dilakukan oleh dewan direksi. Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala

tindakan yang sudah, sedang, dan akan dijalankan direksi. Para komisaris berhak atas beban perseroan, meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

Direktur utama bertindak atas nama direksi. Direktur utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direktur utama bertanggung jawab atas:

- a. Manajemen dan pengembangan perusahaan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
- b. Mengelola dan menjalankan perusahaan yang dipimpinnya.
- c. Memimpin perusahaan untuk kepentingan intern, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengarahkan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana.
- d. Mengangkat dan memberhentikan serta memutasikan pegawai-pegawai yang ada.
- e. Menetapkan kebijaksanaan dan membuat keputusan-keputusan perusahaan.
- f. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala dan segala kejadian.

Direktur bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional perusahaan. Tanggung jawabnya meliputi pengurusan kegiatan jual-beli barang dagangan, pengurusan administrasi dan kepegawaian, dan kegiatan lain yang ditujukan untuk membantu direktur utama melaksanakan tugasnya termasuk dalam rangka meningkatkan penjualan dan pemasaran barang dagangannya.

4. SPT Tahunan PPh Badan.

SPT Tahunan PPh Badan tahun 2005 disampaikan tidak tepat waktu pada tanggal 15 Juni 2006 dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.1  
SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005

Uraian	Laporan Keuangan	Koreksi Fiskal	SPT
Peredaran Usaha	94.739.389.890	0	94.739.389.890
Harga Pokok Penjualan	86.513.604.071	0	86.513.604.071
Laba Bruto	8.225.785.819	0	8.225.785.819
Pengurang Penghasilan Bruto:			
Beban Gaji, THR dll.	5.523.231.350	0	5.523.231.350
Beban Transportasi	407.608.500	0	407.608.500
Beban Penyusutan	709.117.122	140.088.170	569.028.953
Beban Pemasaran/Promosi	45.841.000	45.841.000	0
Beban Lainnya	763.759.941	8.682.700	755.077.241
Jumlah Pengurang Penghasilan Bruto	7.449.557.913	194.611.870	7.254.946.043
Laba / (Rugi) Usaha	776.227.906	194.611.870	970.839.775
Pendapatan dan Beban dari luar Usaha:			
Pendapatan Jasa Giro	17.522.574	(17.522.574)	0
Pendapatan Lain-lain	6.090.250	0	6.090.250
Beban Bunga	(376.846.654)	0	(376.846.654)
Beban Bank	(99.273.947)	0	(99.273.947)
Beban Non Operasional	(41.634.270)	41.634.270	0
Beban Denda Pajak	(87.164.918)	87.164.918	0
Jumlah Pendapatan dan Beban Dari Luar Usaha	(581.306.965)	146.321.762	(470.030.351)
Penghasilan Neto	194.920.941	257,598,376	500.809.425
Kompensasi Kerugian			0
Penghasilan Kena Pajak			500.809.000
Pajak Terutang			132,742,700
Kredit Pajak			254.568.000
Pajak Kurang/(Lebih) Bayar			(121.825.300)

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif. Pemilihan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan atau menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan dan mencari jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bagian Perumusan Masalah. Metode deskriptif dipergunakan untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mencari gambaran yang sistematis serta fakta yang akurat.

## **C. Definisi Operasional Variabel**

Di dalam penelitian ini, terdapat istilah yang seringkali dipakai di dalam pembahasan, yaitu:

1. Koreksi fiskal adalah hasil dari suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan Wajib Pajak secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal.
2. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
3. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

4. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk menunjang penulisan skripsi, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data melalui :

2. Penelitian Kepustakaan.

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah berbagai literatur, artikel, Undang-undang Pajak, teori, buku, jurnal maupun bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan materi skripsi dan mendukung pembahasan masalah. Hal ini diperlukan untuk memperoleh landasan teori sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

3. Penelitian Lapangan.

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun/terlibat langsung ke lapangan, guna mencari data primer maupun data sekunder. Data primer berupa wawancara dan pengamatan (observasi). Sedangkan data sekunder berupa struktur organisasi, deskripsi jabatan, dan laporan keuangan PT X.

## **E. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisa yang digunakan adalah :

1. Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu analisa data dengan berdasarkan pada angka-angka yang terdapat pada Laporan Keuangan PT X yang terkait dengan penghitungan penghasilan kena pajak.
2. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pernyataan keadaan dan ukuran kualitas yang terdapat pada objek penelitian.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Beban.**

Hasil analisis koreksi fiskal menurut perusahaan dan berdasarkan penerapan undang-undang pajak atas laporan keuangan dalam hal ini laporan laba rugi perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

## Koreksi Fiskal Menurut UU PPh Tahun Pajak 2005

Uraian	Laporan Keuangan Komersial	Koreksi Fiskal Wajib Pajak	SPT PPh Badan Tahun 2005	Menurut UU PPh	Koreksi
Peredaran Usaha	94,739,389,890	-	94,739,389,890	94,739,389,890	-
Harga Pokok Penjualan:					
Persediaan Awal	2,142,923,264	-	2,142,923,264	2,142,923,264	-
Pembelian	86,755,960,899	-	86,755,960,899	86,676,329,704	79,631,195
Barang Tersedia Dijual	88,898,884,163	-	88,898,884,163	88,819,252,968	-
Persediaan Akhir	2,385,280,092	-	2,385,280,092	2,385,280,093	-
Harga Pokok Penjualan	86,513,604,071	-	86,513,604,071	86,433,972,875	79,631,196
Laba Kotor	8,225,785,819	-	8,225,785,819	8,305,417,015	79,631,196
Pengurang Penghasilan Bruto:					
Beban Gaji Karyawan	5,523,231,350	-	5,523,231,350	5,523,231,350	-
Beban Transportasi		-	-	-	-
Beban Angkut Barang	1,115,500	-	1,115,500	1,115,500	-
Beban Parkir dan Tol	57,381,200	-	57,381,200	57,381,200	-
Beban Perbaikan Kendaraan	63,723,500	-	63,723,500	63,723,500	-
Beban KIR/STNK dan Perizinan	74,084,100	-	74,084,100	74,084,100	-
Beban Besin, Solar dan Olie	200,304,200	-	200,304,200	200,304,200	-
Beban Transport	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-
Jumlah Beban Transportasi	407,608,500	-	407,608,500	407,608,500	-
Beban Penyusutan					
B. Penyusutan Kendaraan Bermotor	214,720,304	190,525,304	24,195,000	24,195,000	-
B. Penyusutan Peralatan Kantor	16,798,189	11,537,753	5,260,436	5,260,436	-
B. Penyusutan Peralatan Show Room	108,738,121	(61,974,888)	170,713,009	35,637,790	135,075,219
B. Penyusutan Gedung	368,860,508	-	368,860,508	368,860,508	-
Jumlah Beban Penyusutan	709,117,122	140,088,169	569,028,953	433,953,734	135,075,219
Beban Pemasaran/Promosi	45,841,000	45,841,000	-	-	-
Beban Lainnya					
Beban Menjamu Tamu	8,682,700	8,682,700	-	-	-
B. Alat Tulis Kantor dan Cetak	35,594,250	-	35,594,250	35,594,250	-
Beban Listrik dan Telepon	283,513,500	-	283,513,500	283,513,500	-

Beban Air Minum	3,221,000	-	3,221,000	3,221,000	-
B. Kebersihan dan Keamanan	11,601,600	-	11,601,600	11,601,600	-
Beban Keperluan Gudang	909,500	-	909,500	909,500	-
B. Pemeliharaan Kantor dan peralatan	138,008,350	-	138,008,350	138,008,350	-
Beban Seragam	54,180,000	-	54,180,000	-	54,180,000
Beban Keperluan Show Room	2,521,350	-	2,521,350	2,521,350	-
Beban Asuransi Persediaan	10,170,986	-	10,170,986	10,170,986	-
Beban Asuransi Kendaraan	82,253,204	-	82,253,204	82,253,204	-
Beban Asuransi Uang Tunai	14,123,250	-	14,123,250	14,123,250	-
Beban Asuransi Gedung	15,977,006	-	15,977,006	15,977,006	-
Beban Asuransi Peralatan	1,411,434	-	1,411,434	1,411,434	-
Beban Rupa-rupa	101,591,811	-	101,591,811	-	101,591,811
Jumlah Beban Lainnya	763,759,941	8,682,700	755,077,241	599,305,430	155,771,811
Jumlah Pengurang Penghasilan Bruto	7,449,557,913	194,611,869	7,254,946,044	6,964,099,014	290,847,030
Penghasilan Neto dari Usaha	776,227,906	194,611,869	970,839,775	1,341,318,001	(211,215,834)
Penghasilan dan Beban dari Luar Usaha		-	-	-	-
Pendapatan Bunga	17,522,574	(17,522,574)	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	6,090,250	-	6,090,250	479,787,199	473,696,949
Beban Bunga	(376,846,654)	-	(376,846,654)	(376,846,654)	-
Beban Bank	(99,273,947)	-	(99,273,947)	(99,273,947)	-
Beban Non Operasional	(41,634,270)	41,634,270	-	-	-
Beban Denda Pajak	(87,164,918)	87,164,918	-	-	-
Jumlah Penghasilan dari Luar Usaha Neto	(581,306,965)	111,276,614	(470,030,351)	3,666,598	473,696,949
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	194,920,941	305,888,483	500,809,424	1,344,984,599	844,175,175

Sumber : Data Diolah (2007)

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal maupun koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Namun belum semua akun pendapatan dan beban dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan UU PPh.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui terdapat akun-akun pendapatan dan beban yang belum dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan UU PPh yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Peredaran Usaha

Peredaran usaha berasal dari penjualan barang dagangan berupa ban dengan GT dan IRC yang diperoleh dari pembelian lokal. Di dalam harga jual yang dicantumkan pada surat pengiriman barang termasuk di dalamnya unsur biaya angkut yang dibebankan kepada pelanggan walaupun pengangkutan tersebut dilakukan sendiri oleh perusahaan. Namun beban ini tidak dilaporkan oleh perusahaan sebagai penerimaan karena dianggap sebagai upah kepada karyawan pengantar barang. Namun seluruh penerimaan beban angkut tersebut tidak diberikan kepada karyawan. Biaya tersebut diberikan kepada karyawan sebagai bonus akhir tahun. Hal ini diketahui berdasarkan selisih nilai yang tercantum pada faktur pajak dan surat pengiriman barang dengan total nilai selisih sebesar Rp 473,696,949.45

Seperti lazimnya pada perusahaan dagang, perusahaan mengakui penjualan pada saat proses penghasilan telah selesai dan telah terjadi pertukaran. Hal ini sesuai dengan dasar pengakuan penghasilan menurut akuntansi.

Secara fiskal penjualan tersebut memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi perusahaan. Keadaan ini memenuhi ketentuan pasal 4 UU PPh atas kriteria penghasilan. Sehingga Penjualan barang dagangan ini merupakan objek pajak penghasilan.

Secara umum perusahaan telah mencatat penjualan dengan benar baik menurut akuntansi maupun fiskal. Namun adanya unsur biaya angkut yang dibebankan perusahaan pada konsumen perlu mendapat perlakuan khusus.

Biaya ini pada dasarnya pasti terjadi setiap kali pengiriman barang dagangan dilakukan. Dan perusahaan hanya mengeluarkan biaya transpor. Biaya tersebut termasuk dalam perkiraan parkir, tol, dan bensin sebagaimana yang dilaporkan dalam komponen biaya lain-lain pada pengurang penghasilan bruto.

Selain itu perusahaan ternyata tidak melaporkan penerimaan ini sebagai penerimaan perusahaan. Alasannya karena biaya tersebut akan diberikan sebagai bonus bagi karyawannya.

Ketentuan UU sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 4 UU PPh yang mendefinisikan penghasilan kena pajak sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berarti setiap aliran masuk berupa uang yang dapat dipakai untuk keperluan perusahaan adalah penghasilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya angkut yang dibebankan perusahaan kepada konsumen adalah merupakan penghasilan karena perusahaan menerima suatu aliran masuk kas yang menambah kemampuannya dan digunakan untuk keperluan perusahaan dalam membayar bonusnya. Sehingga atas biaya angkut tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan kena pajak.

Secara akuntansi penerimaan ini diklasifikasikan sebagai penerimaan lain-lain. Alasannya penerimaan ini berasal dari kegiatan lain di luar usaha utama. Selain untuk keperluan pelaporan maka penerimaan ini seharusnya dilaporkan baik dalam laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal.

Dari uraian di atas maka perlu dilakukan koreksi fiskal untuk penerimaan dari beban angkut yang dibebankan pada konsumen ini. Besarnya koreksi fiskal adalah sebesar selisih antara nilai yang tercantum pada surat pengiriman barang dan faktur pajak yaitu sebesar Rp 473,696,949.45. Jumlah ini diklasifikasikan sebagai penerimaan lain-lain dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

## 2. Harga Pokok Penjualan

Persediaan awal dan persediaan akhir adalah persediaan barang dagangan yang dinilai berdasarkan MPKP. Dengan metode ini perusahaan menilai persediaan awal dan akhir berdasarkan nilai kelompok pembelian terakhir karena pembelian pertama telah dikeluarkan dari persediaan. Perusahaan mengandalkan

catatan persediaan dalam bentuk kartu persediaan yang dimutakhirkan pada setiap akhir bulan.

Pembelian barang dagangan berasal dari pembelian. Di dalam pembelian barang dagangan termasuk di dalamnya barang yang telah diterima tahun sebelumnya tetapi baru dicatat tahun ini karena perusahaan terlambat mencatat. Keterlambatan terjadi karena perusahaan beberapa kali menjadi perantara dari penjualan barang dagangan sehingga barang yang dibeli langsung dikirim pemasok ke pelanggan perusahaan. Nilai pembelian tahun lalu yang tercatat tahun ini besarnya Rp 79.631.195,-. Nilai tersebut berasal dari pembelian akhir tahun sebelumnya yang baru dicatat pada tahun 2004.

Harga pokok penjualan yang dilaporkan perusahaan adalah sebesar Rp 86.513.604.071,-. Perhitungannya dilakukan seperti umumnya perusahaan dagang dimana saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian kemudian dikurangi persediaan akhir.

Baik secara akuntansi komersial maupun fiskal perlakuan perusahaan untuk penghitungan harga pokok penjualan telah tepat. Persediaan awal dan persediaan akhir dinilai dengan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP). Perusahaan mencatat persediaan akhir atas dasar harga barang yang terakhir dibeli perusahaan karena barang tersebutlah yang terakhir masuk dalam persediaan perusahaan. Metode ini diterima untuk keperluan pelaporan keuangan fiskal. Metode ini juga salah satu metode dalam akuntansi untuk menghitung saldo persediaan awal dan akhir.

Namun untuk pembelian barang dagangan perlu dilakukan koreksi karena kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan ini disebabkan adanya pembelian barang dagangan tahun lalu yang baru dicatat tahun ini sebesar Rp 79.631.195,-. Hal ini terjadi karena perusahaan sering menjadi perantara antara produsen barang dagangan dengan konsumen sehingga seringkali pengiriman dilakukan oleh produsen langsung ke konsumen PT. X. Perusahaan baru mengetahui pengiriman telah dilakukan bila tagihan dari produsen diterima perusahaan. Atas tagihan ini perusahaan mencatatnya sebagai pembelian.

Dari uraian di atas maka atas pos harga pokok penjualan perlu dilakukan koreksi fiskal atas unsurnya yaitu pembelian barang dagangan sebesar Rp 79.631.195,-. Koreksi ini menjadi koreksi positif atas harga pokok penjualan.

### 3. Beban Gaji Karyawan

Beban Gaji karyawan adalah beban yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji pegawai mulai dari direktur utama sampai pesuruh kantor.

Beban gaji karyawan telah memenuhi ketentuan pasal 6 UU PPh sebagai pengurang penghasilan karena beban gaji merupakan beban yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan beban ini perusahaan memelihara penghasilannya dengan menggaji karyawannya. Secara fiskal dan komersial tidak ada perbedaan perlakuan atas beban ini. Beban ini diakui pada saat terhutangnya. Atas beban ini tidak ada koreksi fiskal.



#### 4. Beban Transportasi

Beban transportasi yang terdiri dari beban angkut barang, beban parkir dan tol, beban perbaikan kendaraan, beban KIR/STNK dan perizinan, beban bensin, solar dan olie, dan beban transport merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional kendaraan dinas perusahaan. Beban Transportasi telah sesuai dengan pasal 6 UU PPh sehingga atas beban ini tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

#### 5. Beban Penyusutan

Beban penyusutan diakui setahun penuh dan dihitung dengan mengalikan golongan aktiva tetap dengan tarif penyusutannya. Aktiva perusahaan selain bangunan digolongkan pada golongan dua dengan tarif 50% sedangkan aktiva yang berupa gedung dihitung dengan tarif 5%. Perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode saldo menurut ganda dan garis lurus untuk bangunan.

Beban penyusutan ini adalah Beban termasuk dalam perincian Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai pasal 6 UU PPh. Namun demikian fiskus perlu mengetahui jenis aktiva apa yang disusutkan. Hal ini untuk memenuhi syarat bahwa beban tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Beban penyusutan perusahaan berasal dari penyusutan aktiva tetap berupa kendaraan bermotor, peralatan kantor, peralatan show room, dan bangunan. Kendaraan terdiri dari motor, mobil pick up dan truk. Sedangkan peralatan kantor

dan peralatan show room berupa meja tulis, mesin ketik, komputer, lemari kursi, dan sebagainya.

Untuk kendaraan, baik motor atau mobil, digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kendaraan tersebut atas nama perusahaan dan disimpan dikantor atau tidak dibawa pulang oleh siapapun. Sehingga maksud penggunaannya semata-mata untuk kegiatan usaha perusahaan baik untuk pemasaran atau mengantarkan barang dagangan.

Begitu pula untuk peralatan kantor dan peralatan show room yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Alat-alat ini digunakan di kantor untuk kegiatan. Pemasaran, administrasi dan umum perusahaan.

Namun untuk penyusutan peralatan show room perlu dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan pasal 11 UU PPh, yaitu beban penyusutan atas aktiva berupa las yang dibeli pada bulan Februari 2005 dan 1 unit diesel genset yang dibeli pada bulan Oktober 2005.

Penyusutan atas kedua aktiva tersebut menurut SPT adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Penyusutan Alat Las dan Diesel Genset  
Menurut SPT Tahun Pajak 2005

Aktiva	Bulan Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Tarif 50%
Alat Las	Februari 2005	Rp 14.699.492	Rp 7,349,746
Diesel Genset	Oktober 2005	Rp 322.710.575	Rp 161,355,288
Jumlah			Rp 168,705,034

Sumber : Daftar aktiva perusahaan

Sesuai dengan pasal 11 ayat (3) UU PPh yang berbunyi:

*(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. (UU PPh 2000:11)*

Maka beban penyusutan yang seharusnya menurut UU PPh atas kedua aktiva tersebut dihitung mulai bulan dilakukannya pembelian dengan perhitungan sebagai berikut:

Alat Las diperoleh bulan Februari 2005, dengan demikian penyusutan yang diperkenankan adalah mulai bulan Februari sampai dengan Desember 2005 atau sebanyak 11 bulan dari total 12 bulan, begitu juga dengan mesin diesel genset yang diperoleh bulan Oktober 2005, maka beban penyusutan yang diperkenankan adalah sebanyak 3 bulan dari total 12 bulan, sehingga perhitungan penyusutan menurut UU PPh beserta koreksinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Penyusutan Alat Las dan Diesel Genset  
Menurut UU PPh Tahun Pajak 2005

Alat Las	:Rp 14.699.492 X 50% X 11 bulan / 12 bulan = Rp 6,737,267
Diesel Genset	:Rp 322.710.575 X 50% X 3 bulan / 12 bulan = Rp 26,892,548
Jumlah	Rp 33.629.815

Sumber : Data diolah (2007)

Tabel 4.4  
Koreksi Penyusutan Alat Las dan Diesel Genset Tahun Pajak 2005

Aktiva	Penyusutan		Koreksi
	Menurut SPT	Menurut UU PPh	
Alat Las	Rp 7,349,746	Rp 6,737,267	Rp 612.479
Diesel Genset	Rp 161,355,288	Rp 26,892,548	Rp 34.462.740
Jumlah	Rp 168,705,034	Rp 33.629.815	Rp 135.075.219

Sumber : Data diolah (2007)

## 6. Beban Pemasaran / Promosi

Beban Pemasaran / Promosi merupakan beban yang dikeluarkan untuk kalender, kaos, dan souvenir lainnya yang diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf 3 UU PPh, beban tersebut termasuk dalam kategori beban yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan perusahaan juga telah melakukan koreksi fiskal positif atas beban ini sehingga tidak diperlukan lagi koreksi fiskal.

## 7. Beban Lainnya

Beban lain-lain adalah beban operasional perusahaan selain keempat jenis Beban di atas. Atas beban-beban tersebut perlu diteliti apakah memenuhi syarat untuk dapat diklasifikasikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai pasal 6 UU PPh dan selanjutnya atas beban tersebut ditentukan untuk dilakukan koreksi fiskal atau tidak.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal atas keseluruhan beban lain-lain adalah pada pengklasifikasiannya. Pada laporan keuangan komersial beban-beban ini diklasifikasikan dalam beban umum dan administrasi. Sedangkan pada laporan fiskal, dalam hal ini SPT, beban-beban tersebut menjadi komponen beban lain-lain di luar beban gaji karyawan, beban transportasi, beban penyusutan dan beban pemasaran / promosi.

Beban menjamu tamu termasuk dalam kategori beban yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang bruto sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf e UU

PPh, dan perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif atas beban ini sehingga tidak diperlukan lagi koreksi fiskal.

Beban alat tulis kantor dan cetak, listrik dan telepon, air minum, pemeliharaan kantor dan peralatan, kebersihan dan keamanan, dan keperluan gudang adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Beban tersebut diantaranya berhubungan dengan beban penyusutan inventaris kantor, misalnya Beban alat tulis kantor, telepon, dan pemeliharaan alat kantor. Atas beban-beban ini tidak dilakukan koreksi fiskal karena telah memenuhi ketentuan pasal 6 UU PPh.

Beban seragam pada hakekatnya adalah pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 UU PPh. Beban ini secara akuntansi komersial dapat dibebankan sebagai beban. Tetapi secara fiskal beban ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto alasannya beban ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga atas beban ini dilakukan koreksi fiskal untuk keperluan pemenuhan undang-undang.

Beban asuransi kendaraan, persediaan, uang tunai, gedung, dan peralatan dimaksudkan memberikan jaminan kelangsungan operasi penggunaan kendaraan, aktiva lainnya. Beban ini memenuhi syarat sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga atas beban ini tidak dilakukan koreksi fiskal.

Beban rupa-rupa pada hakekatnya adalah pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan, sumbangan, biaya makan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 UU PPh. Beban ini secara akuntansi komersial dapat dibebankan sebagai

Beban. Tetapi secara fiskal Beban ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto alasannya Beban ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga atas Beban ini dilakukan koreksi fiskal untuk keperluan pemenuhan undang-undang.

#### 8. Penghasilan dan Beban Dari Luar Usaha

Penghasilan dan beban dari luar usaha adalah berkaitan dengan penerimaan perusahaan dari penerimaan lain-lain dan beban di luar kegiatan utama yang terdiri dari pendapatan bunga, pendapatan lain-lain, beban bunga bank, beban administrasi bank, beban non operasional, dan beban denda pajak.

Secara akuntansi dan fiskal perusahaan telah mencatat dan melaporkan dengan benar setiap penerimaan di luar kegiatan utama perusahaan. Namun demikian penerimaan ini masih perlu dilakukan koreksi fiskal sehubungan dengan penerimaan ongkos angkut yang dijelaskan dalam bagian berikut.

Pendapatan bunga merupakan pendapatan jasa giro yang atas rekening giro perusahaan. Secara komersial, pendapatan ini telah dicatat dengan benar namun, pendapatan bunga merupakan pendapatan yang telah dikenakan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh sehingga perusahaan telah melakukan koreksi negatif sesuai UU PPh.

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan dari penjualan karton, karung, dan ban bekas. Pendapatan lain-lain telah dicatat dengan benar baik secara komersial maupun fiskal, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Dari uraian mengenai peredaran usaha maka atas penghasilan dari luar usaha dikoreksi positif sebesar Rp 473,696,949.45. Jumlah ini berasal dari penerimaan konsumen untuk pembayaran ongkos angkut yang dibebankan perusahaan. Perusahaan belum melaporkan penerimaan ini baik secara komersial maupun secara fiskal. Sehingga pendapatan lain-lain dikoreksi positif sebesar nilai tersebut.

## **B. Analisis Laba Sebelum Pajak Menurut SPT dan Laba Kena Pajak Menurut UU PPh**

Berdasarkan uraian di atas maka besarnya laba sebelum pajak menurut SPT dan laba/penghasilan kena pajak menurut UU PPh akan terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena perusahaan mengalami beberapa koreksi fiskal atas perkiraan-perkiraannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Seluruh koreksi fiskal yang telah dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan bersifat koreksi fiskal positif. Artinya koreksi fiskal tersebut akan menambah laba sebelum pajak.

Hasil analisis penerapan undang-undang pajak atas laporan keuangan dalam hal ini laporan laba rugi perusahaan sebagaimana yang diuraikan pada sub bab A di atas adalah sebagai berikut:

1. Peredaran usaha tidak dikoreksi fiskal karena telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Harga pokok penjualan dikoreksi atas pembelian yang seharusnya dibeban tahun lalu. Besarnya koreksi fiskal tersebut adalah Rp 79.631.195,- .
3. Pengurangan penghasilan bruto dikoreksi positif atas biaya-biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU PPh dan telah ditentukan untuk dikoreksi fiskal sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 UU PPh. Total koreksi fiskal atas pengurang penghasilan bruto sebesar Rp 290.847.029,-
4. Penghasilan dari luar usaha dikoreksi positif karena ada penerimaan dari pembebanan biaya angkut kepada konsumen. Besarnya koreksi adalah Rp 473.696.949,-

Total koreksi fiskal atas pos-pos perkiraan dalam laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan dalam SPT-nya adalah sebesar Rp 844.175.175,-



### C. Penghitungan PPh Terutang

Selanjutnya penulis akan membandingkan laba sebelum pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang menurut SPT dengan menurut UU PPh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.5  
PPh Terutang Tahun 2005

Uraian	Menurut		Koreksi
	SPT	UU PPh	
Laba sebelum Pajak/ Penghasilan Neto	500,809,424	1,344,984,599	844,175,175
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	500,809,000	1,344,984,000	844,175,000
Pajak Terutang	132,742,700	385,995,200	253,252,500
Kredit Pajak	254,568,000	254,568,000	0
Pajak Kurang/(Lebih Bayar)	(121,825,300)	131,427,200	253,252,500

Sumber : Data diolah (2007)

Selisih tersebut adalah total koreksi fiskal yang atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perinciannya telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Dengan membandingkan kedua perkiraan rugi laba antara laba sebelum pajak menurut SPT dengan laba sebelum pajak menurut UU PPh maka dapat diketahui besarnya perbedaan kedua jenis laporan tersebut. Perbedaan tersebut semata-mata karena penerapan ketentuan UU PPh atas laporan keuangan komersial sehingga didapatkan laporan keuangan fiskal yang telah memenuhi ketentuan perundangan.

Berdasarkan perhitungan atas pajak penghasilan di atas maka besarnya pajak penghasilan setelah penerapan ketentuan UU PPh meningkat sebesar 191%

dari sebelum penerapan UU PPh. Peningkatan ini disebabkan adanya koreksi fiskal yang cukup besar atas beberapa pos perkiraan dalam laporan keuangan komersial perusahaan.

Jadi pajak terhutang yang sebenarnya menjadi beban perusahaan apabila perusahaan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya sesuai dengan UU PPh adalah sebesar Rp 385,995,200,-. Karena perusahaan dapat mengkreditkan PPh pasal 25 yang telah dibayarkan sebagai kredit pajak maka besarnya PPh pasal 29 sebagai angsuran terakhir PPh terhutang yang berdasarkan koreksi fiskal laporan keuangannya adalah sebesar Rp 131,427,200,-.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas akun pendapatan dan beban belum sepenuhnya sesuai dengan UU PPh.
2. Ditemukan beberapa koreksi fiskal akun pendapatan dan beban sejumlah Rp 844.175.175,- sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

#### **B. Saran**

Penulis memberikan saran-saran bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunannya dalam hal ini berhubungan dengan perkiraan-perkiraan beban yang memenuhi ketentuan pasal 9 UU PPh untuk dikoreksi secara fiskal karena bukan beban yang dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

2. Sebelum dilakukan pemeriksaan maka sebaiknya perusahaan melakukan perbaikan dan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunannya dengan mengungkapkan kesalahan yang dilakukannya. Atas hal tersebut perusahaan bersedia menanggung segala sanksi yang telah ditetapkan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono. 2000. *Perpajakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Anastasia Diana. 2003. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 1970. *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises*, New York.
- Boediono. 1987. *Uraian Pajak Negara (Umum) tentang Administrasi Pajak Negara*, Jilid 2, Yayasan Kawula Indonesia, Jakarta.
- Brutodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi 3, PT. Eresco, Bandung.
- Financial Accounting Standard Board (FSAB). 1985. *Statements of Financial Accounting Concept (SFAC)*, New York.
- Gunadi. 2002. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan 2002*, Multi Utama, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar. 1990. *Akuntansi Pajak*, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta dan PT. Sekindo Eka Jaya, Jakarta.
- Mansury, R. 1996. *Panduan: Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Dasar-dasar Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Niswonger, C. Rollin dan Philip E. Fess. *Accounting Principles*, Ohio: South Western Publishing Co.
- Pardiat. 1995. *Akuntansi Perpajakan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal*.
- Republik Indonesia, 2000. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.

- Republik Indonesia, 2000. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta.
- Rimsky K. Judisseno. 2002. *Pajak dan Strategi Bisnis*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Smith, Jay M., K. Fred Skousen, Earl K. Stice, dan James D. Stice. 1995. *Intermediate Accounting Comprehensive Volume*, Cincinnati: South Western Publishing Co.
- Sumyar. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Wijaya Tunggal, Amin., Johana j. Hartono, Vincentius Chendra, Ani A. Gunawan, Ricky Gunawan. 1995. *Tanya Jawab Perpajakan Baru Indonesia*, Jakarta.

## **OBJEK PAJAK DAN BUKAN OBJEK PAJAK**

Dalam Pasal 4 UU PPh dijelaskan mengenai objek pajak dan bukan objek pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri.

Yang Menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya, karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

- c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
  - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau badan pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi.
  8. Royalti
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  14. Premi asuransi.



15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan yang termasuk bukan objek pajak adalah:

1. a. bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
  - b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

## 2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai ganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
6. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - b. sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

**BEBAN PENGURANG PENGHASILAN DAN  
BEBAN BUKAN PENGURANG PENGHASILAN**

Dalam Pasal 6 (1) UU PPh dijelaskan mengenai beban yang dapat mengurangi penghasilan dan dalam pasal 9 (1) UU PPh dijelaskan mengenai beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

Yang termasuk beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak Bagi Wajib Pajak dalam negeri adalah:

1. Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk beban pembelian bahan, beban berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, beban perjalanan, beban pengolahan limbah, premi asuransi, beban administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas beban lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Beban penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Beban bea siswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - a. telah dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi komersial;
  - b. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
  - c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
  - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Sedangkan beban yang tidak boleh mengurangi penghasilan adalah:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan beban reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

8. Pajak Penghasilan.
9. Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## PT. X

## LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005

Penjualan		Rp 94.739.389.890
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan Awal	Rp 2.142.923.264	
Pembelian	<u>Rp 86.755.960.899</u>	
Tersedia untuk Dijual	Rp 88.898.884.163	
Persediaan Akhir	(Rp 2.385.280.092)	
		<u>(Rp 86.513.604.071)</u>
Laba Bruto Usaha		Rp 8.225.785.819
Penghasilan dari Luar Usaha		<u>Rp 6.956.223</u>
Penghasilan Bruto		Rp 334.961.048
Pengurang Penghasilan Bruto:		
Beban Gaji Karyawan	Rp 58.250.000	
Beban Penyusutan	Rp 6.325.731	
Beban Bunga Pinjaman	Rp 94.228.335	
Beban lain-lain	<u>Rp 54.428.969</u>	
		<u>(Rp 213.233.035)</u>
Penghasilan Neto		Rp 121.728.013
Kompensasi Kerugian		<u>(Rp 13.531.924)</u>
Laba Sebelum Pajak		Rp 108.196.089
Pajak Penghasilan		<u>(Rp 14.958.800)</u>
Laba Bersih		<u>Rp 93.237.289</u>



